



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 22 ayat (7), Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu pembinaan, pengawasan dan pemungutan retribusi;
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
8. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan secara optimal dengan menganut prinsip komersial;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas jasa tertentu dari Pemerintah Daerah;
10. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya tarif retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi sampai pengawasan setorannya;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang;

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pemungutan Retribusi terlaksana dengan tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi;
- b. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
- c. Tata cara penagihan retribusi;
- d. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- e. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; dan
- f. Tata cara penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa;

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 4 (empat) rangkap masing-masing :
 - a. Lembar I : untuk Wajib Retribusi
 - b. Lembar II : untuk Kas Daerah
 - c. Lembar III : untuk Bendahara Penerima Perangkat Daerah
 - d. Lembar IV : untuk Badan Keuangan Daerah
- (3) Bentuk format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi ke kas daerah dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan atau langsung ke Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi menyetor uang kepada Bendahara Penerimaan, dan mendapatkan SSRD yang telah divalidasi oleh bendahara penerimaan sebagai bukti setoran;
 - b. bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a mencatat dalam buku penerimaan dan wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 Jam;

- c. penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud huruf b menggunakan surat tanda setoran.
- (4) Pembayaran retribusi melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi atau yang mewakili menyetor uang ke Bank dengan menggunakan SSRD, dan menerima bukti pembayaran berupa SSRD yang sudah divalidasi oleh Bank;
 - b. SSRD yang sudah divalidasi Bank diserahkan kepada bendahara penerimaan 1 (satu) rangkap.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelayanan yang diberikan.
- (4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu atau petugas yang ditunjuk.
- (5) Pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan kepada Pihak Ketiga.
- (6) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam SKRD ditagih dengan menggunakan SSRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dibidang perizinan.

- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Bentuk formulir STRD dan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:
 - a. retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dibayar ternyata lebih besar dari retribusi terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRDLB;
- (3) Bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan besarnya pengembalian retribusi disertai dengan alasan yang jelas dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP identitas wajib retribusi atau identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. fotocopy SKRD dan STRD;
 - c. surat Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 (2), Kepala Perangkat Daerah terkait memerintahkan Pejabat yang menangani sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah terkait harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah terkait tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai retribusi terutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Perangkat Daerah terkait memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 11

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekekning Belanja Tidak Langsung Belanja Tak Terduga.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Pasal 13

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang melakukan usaha kecil, atau usaha menengah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- (2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 14

- (1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan satu kali saat retribusi terutang;
- (2) Pemberian pengurangan retribusi pada saat retribusi sudah membayar retribusi dapat dikembalikan sesuai dengan besarnya pemberian pengurangan retribusi yang dikabulkan;
- (3) Besarnya pemberian pengurangan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikan dengan cara diangsur dan/atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan usaha mikro kecil dan koperasi yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Instansi terkait sesuai dengan jenis usaha.
- (3) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (4) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.

Pasal 16

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan kepada wajib Retribusi yang terkena bencana alam.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memperhatikan pertimbangan yang objektif.

Pasal 17

- (1) Pengajuan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi diajukan dengan permohonan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya kuitansi;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Permohonan Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan :
 1. Fotocopy SKRD.
 2. Surat keterangan/ Pernyataan dari Kepala Jorong, Wali Nagari dan Camat dimana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dan pemilik usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang tidak mampu.
 3. Fotocopy KTP.
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait memerintahkan Kepala Seksi yang menangani sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi;
- (5) Setelah menerima laporan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Perangkat Daerah terkait menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima/ditolak;
- (6) Atas dasar pertimbangan Kepala Perangkat Daerah, BUpati menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (7) Keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima;
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

Pasal 18

Dalam hal objek retribusi sedang dalam proses pengajuan pengurangan, tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Jangka waktu penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi;
- (2) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (3) Kepala Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kadaluarsa;
- (4) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusi;
 - b. wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; dan
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dan sebab lain sesuai penelitian.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau instansi terkait lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA

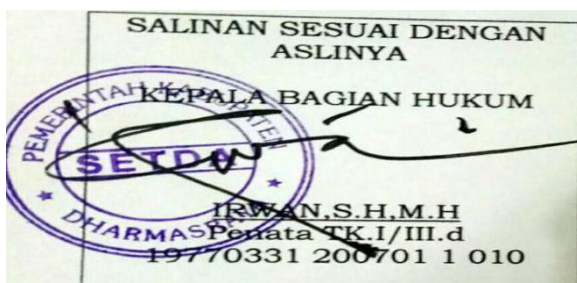
Diundangkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 95



**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 Desember 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH																						
	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)		NO URUT <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
Masa Retribusi :	Tahun :																					
NPWRD : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																						
NAMA :																						
ALAMAT :																						
Tanggal Jatuh Tempo	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)																			
		Jumlah Ketetapan Pokok																				
		Jumlah Sanksi : a. Bunga																				
		b. Kenaikan																				
		Jumlah Keseluruhan																				
Terbilang :	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan																						
Pulau Punjung, BENDAHARA PENERIMA NIP.																						
Ruang Untuk Teraan Kas Retribusi/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor, (.....)																			

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 Desember 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH		
	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	NO URUT
NPWRD		
NAMA	:	
ALAMAT	:	
	:	
	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	
Kode Rekening	: s/d	
Uraian Rekening	:	
1. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang bayar	Rp.	
2. Sanksi Administrasi		
a. Bunga	Rp.	
b. Denda	Rp.	
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a+2b)	Rp.	
Terbilang :		
PERHATIAN :		
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Tanda Bukti Pembayaran (TBP).		
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.		
Pulau Punjung, 2019		
.....		
NIP.		
..... Gunting disini.....		
No. STRD	:	
NPWRD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
..... 2019		
Yang Menerima		
.....		

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKa



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KOP PERANGKAT DAERAH

Alamat: Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau (0754) 451579 Dharmasraya Kode Pos 27573

Kepada
Yth :
.....
di
.....

SURAT TEGURAN
Nomor :.....

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pembayaran retribusi (nama/jenis retribusi), sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
Jumlah				

Terbilang: (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan STRD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011, kami minta Saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Apabila Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Pulau Punjung,201...
Kepala,

(.....)
NIP.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 Desember 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH		
	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI LEBIH BAYAR) Masa Retribusi : Tahun :	NO URUT
NPWRD	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	
I Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :		
Kode Rekening	:	
Nama Retribusi	:	
II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan	Rp.	
2. Retribusi yang Terutang	Rp.	
3. Kredit Retribusi		
a. Setoran yang dilakukan	Rp.	
b. Lain-lain	Rp.	
c. Dikurangi Kompensasi ke		
Tahun yang akan datang/hutang	Rp.	
d. Jumlah Retribusi yang		
dapat Dikreditkan (a+b+c)	Rp.	
4. Jumlah kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)	Rp.	
5. Sanksi Administrasi		
e. Bunga (Pasal 27 (2))	Rp.	
6. Jumlah Lebih Bayar yang seharusnya tidak terutang (4-5)	Rp.	
Dengan Huruf	:	
Pulau Punjung, 2019		
BENDAHARA PENERIMA		
NIP.		

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA